

**ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA PEMERKOSAAN
DALAM QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL IZZATI

NIM. 170104019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA PEMERKOSAAN
DALAM QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

NURUL IZZATI


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM 170104019

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag.,
NIP. 197611132014111001

**ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA PEMERKOSAAN
DALAM QANUN JINAYAT ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari / Tanggal: Kamis, 6 Januari, 2022
1 Jumadil Akhir, 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Syuhada, S.Ag., M.Ag


NIP. 197510052009121001


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., MH


NIP. 197611132014111001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Kamaruzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006


Zahlul Pasha, S. Sy., M.H

NIP. 199302262019031008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry


Prof. Muhammad Shiddiq, M.H., Ph. D

NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Izzati
NIM : 170104019
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2022

Yang Menyatakan,


Nurul Izzati)


ABSTRAK

Nama : Nurul Izzati
NIM : 170104019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Tanggal Sidang : 06 Januari 2022
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
Kata Kunci : Alat Bukti, Pemerkosaan, Qanun.

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285 dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 1 angka 30. Pembuktian jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Namun Pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi alat bukti permulaan, tujuan adanya alat bukti permulaan serta jenis alat bukti yang dikehendaki dalam Pasal tersebut. Hal ini justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena selain menjadi korban kejahatan, korban juga dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini, *pertama*, apa alat bukti permulaan yang dikehendaki dalam qanun jinayat. *Kedua*, mengapa alat bukti permulaan perlu diajukan oleh korban pemerkosaan. *Ketiga*, bagaimana konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan korban pemerkosaan akibat keberadaan Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang dikehendaki dalam Pasal 52 ayat (1) masih bersifat multitafsir. Kemudian mengenai tujuan penyertaan alat bukti permulaan alat bukti permulaan yang bertujuan untuk menduga adanya tindak pidana dalam proses penyelidikan sehingga memudahkan pihak yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan. Selanjutnya mengenai konsekuensi perlindungan korban akibat keberadaan Pasal 52 ayat (1), korban belum mendapatkan perlindungan yang penuh dari sebuah aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertahtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengentahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”**. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta dan keluarga, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
 2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A Beserta Seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam
 3. Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag Selaku Penasehat Akademik (PA)
 4. Kepada kedua orang tua yaitu bapak M. Darwis dan Ibu Mariah yang selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya.
 5. Kepada Teman-Teman Hukum Pidana Islam Letting 2017 Seperjuangan
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, Januari 2022
Penulis,

Nurul Izzati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	G	Ge

2. Vokal

Vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wa</i>	Au

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Harjat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	I
◌ِـو	<i>Dammah dan wau</i>	U

4. *Ta Marbutah* (ة)

transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah*(ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*.
- Ta marbutah*(ة) mati atau mendapat harkat sukun,
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah*(ة)

Catatan:


Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN QANUN JINAYAH	14
A. Pengertian Alat Bukti	14
1. Pengertian Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)	14
2. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam	17
B. Jenis- Jenis Alat Bukti.....	19
1. Jenis Alat Bukti Didalam Undang- Undang Hukum Positif	19
2. Jenis Alat Bukti Di Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
C. Tujuan Alat Bukti Atau Pembuktian	35
D. Teori- Teori Pembuktian	35
1. Teori Pembuktian Dalam Hukum Positif.....	35
2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam.....	41

BAB TIGA ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA	
EMERKOSAAN.....	43
A. Pengertian Jarimah Pemerksosaan	43
B. Pengertian Alat Bukti Permulaan.....	54
C. Alat Bukti Permulaan Dalam Perkara Pemerksosaan didalam Qanun Jinayat Aceh	56
D. Tujuan Alat Bukti Permulaan	60
E. Hubungan Perlindungan Korban Dengan Alat Bukti Permulaan.....	60
F. Konsekuensi Perlindungan Korban Akibat Keberadaan Pasal 52 Ayat (1)	67
BAB EMPAT PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77
LAMPIRAN.....	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh adalah daerah yang pertama melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Rakyat Aceh selalu menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman mereka dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut melahirkan atmosfer masyarakat Islam. Budaya dan adat istiadat lahir dari refleksi para ulama yang kemudian diterapkan, dikembangkan dan di jaga dengan baik. Penerapan hukum Islam Aceh diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut otonomi khusus yang diberikan, rakyat Aceh telah mengukuhkan wilayahnya sebagai wilayah berbasis syariat Islam berdasarkan hukum Islam. Perkembangan pembentukan syariat Islam di Aceh mulai terlihat dari terbentuknya berbagai qanun. Misalnya qanun peradilan syariat Islam, qanun hukum jinayat dan qanun hukum acara jinayat.

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan subsistem dari hukum nasional. Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Qanun Jinayat disahkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dengan tujuan untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan menindak pelanggaran Syari'at Islam di Aceh khususnya tentang hukum jinayah (pidana Islam). Ada beberapa tindak pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat diantaranya jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, jarimah qadzaf, liwath dan musahaqah. Beberapa dari jarimah ini telah diatur sebelumnya dalam qanun jinayah Aceh yaitu Qanun Nomor Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar,

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian dengan lahirnya Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, ketiga qanun tersebut dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Dan jarimah pemerkosaan merupakan jarimah baru yang belum diatur sebelumnya dalam Qanun Aceh Tahun 2003.¹

Pada Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang definisi perkosaan yaitu “pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.²

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam mencari kebenaran materiil, peristiwa tersebut harus terbukti atau disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Dalam proses pembuktian, qanun jinayat aceh menganut teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Hakim diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksudkan oleh undang-undang. Jadi, sistem pembuktian ini disebut juga sistem pembuktian formal. Apabila tidak ada bukti maka pelaku tidak bisa dihukum.³

Qanun Jinayat selain mengatur mengenai tata cara pembuktian dan pemeriksaan, didalamnya juga mengatur tentang alat bukti permulaan. Alat bukti permulaan ini disertakan oleh korban agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat

¹ Kholidah Siah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 63-72

² Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014

³ Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), hlm. 233

bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) qanun jinayat menyatakan bahwa “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

Pada Pasal 52 khususnya pada ayat (1) Qanun Jinayat yaitu tentang penyertaan bukti pemula bagi korban pemerkosaan, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi alat bukti permulaan serta jenis alat bukti yang dimaksud. Hal ini justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena selain menjadi korban kejahatan, korban juga dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Hal ini juga bertolak belakang dengan ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidik adalah pihak yang berkewajiban untuk mencari bukti-bukti.

Selain itu Pasal 52 ayat (1) ini tidak adanya sinkronisasi dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” sehingga bermakna apabila dalam hal orang yang mengaku diperkosa tidak menyertakan alat bukti permulaan, maka dirinya tidak dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik.

Pada tahun 2017 Koordinator Program Solidaritas Perempuan yaitu Nisa Yura menyebutkan ada satu kasus perkosaan yang dialami oleh anak perempuan difable di Desa Meunasah Geudong, kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Akibat pasal keberadaan tersebut, korban dan keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh korban.

Sulitnya proses pembuktian korban perkosaan dalam mengungkap pelaku perkosaan berdampak semakin banyaknya korban pemerkosaan, namun

semakin sulit untuk menjerat pelakunya. Dari masalah tersebut dikhawatirkan korban akan takut untuk mengadukan suatu jarimah perkosaan, karena sulit bagi korban menyertakan alat bukti permulaan. Selain itu, rata-rata kasus perkosaan memiliki jarak waktu kejadian dengan pelaporan cukup lama. Sehingga bukti pemula pun sulit untuk ditemukan. Belum lagi pasca kejadian korban pemerkosaan mengalami tekanan psikologis seperti stres, depresi hingga penyakit kejiwaan berat yang terjadi langsung dan berakibat jangka panjang. Sulitnya proses pembuktian ini juga berpengaruh pada masalah perlindungan terhadap korban. Dimana dalam hal ini korban pemerkosaan kurang mendapatkan perlindungan yang memadai karena diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor undang-undang. Seharusnya ketika syariat Islam dibentuk menjadi rancangan qanun hukum jinayat diharapkan menjadi solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai humanis di dalamnya.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pasal 52 Qanun Jinayat Aceh ayat 1 tentang kewajiban menyertakan alat bukti pemula bagi korban pemerkosaan. Untuk itu penulis memilih judul penulisan hukum “Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut :

1. Apa alat bukti permulaan yang dihendaki dalam qanun jinayah?
2. Mengapa alat bukti permulaan perlu diajukan oleh korban pemerkosaan?
3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan korban pemerkosaan akibat keberadaan Pasal 52 ayat 1 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

⁴ Noviandy, *Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat dalam Prspektif Etika)*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 10

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alat bukti permulaan yang dapat dihindaki dalam Qanun Jinayah.
2. Untuk mengetahui alasan alat bukti permulaan perlu diajukan oleh korban pemerkosaan.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan korban pemerkosaan akibat keberadaan Pasal 52 ayat 1 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Penjelasan Istilah

1. Qanun

Istilah qanun merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab *Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan bahwa qanun adalah setiap perkara yang bersifat *kully* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *juz'iyah* (bagian-bagiannya), yang darinya hukum-hukum *juz'iyah* tersebut dikenal. Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *kully* (menyeluruh) yang mencakup hukum-hukum *juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata qanun disebutkan bersamaan dengan kata syari'at, maka tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan manusia yang lain baik secara individu, masyarakat dan negara.⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia *qanun* adalah undang-undang, peraturan hukum, kaidah, kitab undang-undang.⁶ Secara teknik *qanun* adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah daerah Aceh dan lembaga Legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh⁷ dengan

⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Akasar Books) hlm.10.

⁶ Dedy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 126

⁷ Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2011), hlm. 50

persetujuan Gubernur. Pengertian *qanun* menurut peneliti adalah peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan syari'at Islam.

2. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸ Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan :

- a. Bantuan medis.
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.⁹

Selain itu, korban merupakan mereka yang menderita jasmaniahnya dan rohaniannya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁰

3. Pemerkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.¹¹ Tindak pidana perkosaan juga diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena

⁸ Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban , UU RI Nomor 13 Tahun 2006.

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), hlm.63.

¹¹ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm 97.

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.¹²

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.¹³

Memperkosanya artinya menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar atau menyerang dengan kekerasan.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemeriksaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, tidak semua kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemeriksaan.¹⁵

4. Alat bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, alat bukti adalah segala suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁶

Menurut Darwin Sprints, mengatakan bahwa, alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian,

¹² Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285.

¹³ Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014

¹⁴ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm.28

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Mandar, 2003), hlm. 11

guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.

Jurnal yang ditulis oleh Meri Andani mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Perkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)”. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang problematika pembuktian tindak pidana perkosaan di dalam pasal 52 qanun hukum jinayat yang terfokus pada psikologi dan sosial korban perkosaan.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Kholidah Siah dan Nursiti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Dalam jurnal ini membahas tentang pihak yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah perkosaan menurut Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam Jarimah perkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nila Janiati mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Pelindungan Terhadap Korban Perkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh”. Skripsi ini

¹⁷ Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm.135

¹⁸ Meri Andani, “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Perkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)” *Legitimasi*, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020

¹⁹ Kholidah Siah dan Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Perkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ”, ...hlm. 63-72

membahas tentang pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayah, kedua bagaimana penuntutan jaksa terhadap pelaku pemerkosaan di wilayah hukum mahkamah syar'iyah meulaboh, dan ketiga bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Jurnal yang ditulis oleh Iwan Setiawan dengan judul “ Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan dalam tinjauan hukum pidana Islam. Jurnal ini memfokuskan pembahasannya mengenai formulasi sanksi yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman yang berjudul “ Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”. Jurnal ini membahas tentang bentuk dampak sosial bagi korban perkosaan seperti adanya stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina dan adapula yang mengatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang bersalah adalah wanita. Dampak psikologis yang dialami seperti depresi, fobia dan mimpi buruk bahkan korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang upaya penyembuhan korban pemerkosaan dari dampak sosial-psikologis.²¹

²⁰ Iwan Setiawan , “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia” , Volume 6 No. 2- September 2018

²¹Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman,“ Dampak Sosial Psikologis Perkosaan” *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1 Juni 2002

Jurnal yang ditulis oleh Sabar Slamet mahasiswa universitas Sebelas Maret yang berjudul “Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan”. Jurnal ini membahas tentang kebijakan hukum pidana untuk memperluas rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang mana pengertiannya tidak hanya seperti dalam rumusan Pasal 285 KUHP, tetapi diperluas agar menciptakan rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kasus perkosaan tidak hanya dilihat sebagai kasus moral semata namun didalamnya sudah menyentuh pada masalah *anger and violence* yang dianggap sebagai pelanggaran HAM.²²

Dari beberapa jurnal di atas yang telah di jadikan referensi dalam pembuatan skripsi ini, belum ada yang membahas secara signifikan mengenai alat bukti pemulaan. Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai alat bukti pemulaan yang harus disertakan oleh korban pemerkosaan saat melaporkan jarimah pemerkosaan yang mana aturan ini telah di atur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 52.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang telah mengutamakan sebagai ungkapan deskripsi atau dalam membangun paradigma pada penelitian sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara melacak berbagai tulisan maupun literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrin(yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang berupa pengkajian terhadap undang-undang.

²² Sabar Slamet “Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015

Subyek penelitian ini adalah hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan sosial dan menjadi acuan bagi semua perilaku. Oleh karena itu, fokus penelitian hukum normatif adalah daftar hukum empiris, asas dan doktrin hukum, kasus khusus, sistem hukum, hasil penyidikan hukum pada tingkat sinkronisasi, dan perbandingan antara hukum dan sejarah hukum.²³

b. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa tinjauan pustaka (*library research*) karena pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau dokumenter yaitu melakukan penelusuran pada bahan kepustakaan tertulis seperti karya – karya ilmiah, buku-buku, jurnal maupun undang-undang serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan menggunakan cara pengumpulan dan penelusuran terhadap dokumen atau bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti atau penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu²⁴ :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1. Al- Qur'an dan Al- Hadits
2. Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2004), hlm. 52

²⁴ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum n*, (Bumi Imtitama : Jakarta , 2009), hlm.86

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat melakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam seperti data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, artikel hukum, kompilasi hukum Islam dan rujukan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Pengertian alat- alat bukti, jenis alat bukti, tujuan alat bukti atau pembuktian dan teori-teori pembuktian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian tentang pengertian alat bukti permulaan, alat bukti permulaan dalam perkara pemerkosaan, tujuan alat bukti permulaan, hubungan alat bukti permulaan dengan perlindungan korban pemerkosaan dan konsekuensi perlindungan korban akibat keberadaan Pasal 52 ayat 1 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga disertai saran.



BAB DUA

ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN QANUN JINAYAH

A. Pengertian Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengadilan hukum pidana merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk sidang dalam hal membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkara pidana. Pada proses pemeriksaan, yang memegang peranan paling penting adalah masalah pembuktian. Jika alat- alat bukti yang sah atau telah ditentukan oleh undang-undang tidak cukup dalam membuktikan suatu perkara pidana, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman dan apabila suatu perkara pidana dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Dari segi hukum acara pidana pembuktian diartikan sebagai “sebuah ketentuan yang memberi batas dalam hal mencari dan mempertahankan kebenaran di sidang pengadilan, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, penasehat hukum maupun terdakwa yang mana semua akan terikat pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai tata cara maupun penilaian alat bukti. Karena dalam menilai pembuktian tidak boleh bertindak dengan cara sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan ketetapan undang-undang. Pembuktian jika diartikan secara literatur maka kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi bahwa pembuktian merupakan sebuah proses, cara membuktikan, cara pembuatan, usaha dalam menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kesalahan terdakwa di pengadilan.²⁵

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2008), hlm.133

Pembuktian suatu perkara pidana adalah sebuah proses yang secara sah dalam sistem hukum pidana untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dengan cara menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam hal ini hakim memeriksa sebuah perkara atau tindak pidana dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan kepastian hukum di dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa definisi dari pembuktian adalah “sebuah ketentuan yang isinya tentang langkah-langkah yang disahkan oleh undang-undang dan hakim boleh menggunakan cara-cara tersebut untuk melakukan pembuktian mengenai salah atau benar sebuah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.”²⁶

Dalam sebuah proses pembuktian ada suatu unsur yang sangat penting yaitu alat bukti. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai definisi alat bukti, maka terlebih dahulu yang harus dipahami adalah definisi bukti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bukti diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebenaran tentang suatu peristiwa, saksi maupun tanda yang menjadi tanda adanya perbuatan pidana.²⁷

Menurut Bambang Waluyo, alat bukti dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan untuk memperkuat gugatan, dakwaan maupun tuntutan dan untuk menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan.²⁸ Andi Hamzah mendefinisikan mengenai bukti dan alat bukti yaitu sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan suatu dakwaan atau pendirian. Dan alat-alat bukti yang digunakan dalam hal pembuktian suatu perkara pidana adalah seperti kesaksian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk termasuk juga sumpah dan persangkaan.

²⁶ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)”*, Cet. Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 273.

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia... hlm.133

²⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 1996), hlm. 5

Alat bukti merupakan segala hal yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana, yang mana dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran bahwa suatu tindak pidana benar adanya yang dilakukan oleh terdakwa.²⁹

Di Indonesia, sistem pembuktian di atur dalam bagian ke empat Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bab ini menjelaskan bahwa suatu perkara tidak dapat diputuskan oleh seorang hakim jika tidak ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah dengan satu keyakinan hakim untuk meyakini telah benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa terbukti bersalah. Mengenai alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis alat bukti yang sah secara undang-undang yang dapat digunakan pada sistem pengadilan pidana. Maka diluar dari 5 jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana. Pada sistem hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif (*Negatif wettelijk bewijstheorie*) seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 183 yang berbunyi” seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau pidana kepada seseorang, kecuali dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana”.³⁰

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*..hlm. 11

³⁰ Bastian Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1, Januari 2017, hlm. 19-20

2. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “al-bayyinah” yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, “al-bayyinah” sama dengan istilah “shahadah” yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim “al-bayyinah” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.³¹ Hasbie Ash-Shiddiqie menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah keyakinan. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya keyakinan yang lain.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa *bayyinah* mempunyai kesamaan kata dengan syahadah (kesaksian). Syahadah artinya “keterangan seseorang yang mana di sidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain”.³²

Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu “Pembuktian merupakan sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.” Dari definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan sebagai alat bukti.³³ Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran

³¹ M. Hasbie Ash- Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm.129

³² A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.45

³³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 324

dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian *al-bayyinah* khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun sunnah menyebutkan bahwa *al-bayyinah* itu keterangan, hujah maupun dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata *al-bayyinah*, yaitu : “penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat”. Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Abbas.

Setiap Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam harus menyertakan alat bukti yang otentik³⁴. Dasar pembuktian berdasarkan alat bukti ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 282, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُنُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ بَيْعَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَكُلُّ شَيْءٌ عَالِمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

³⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 282

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al- Baqarah [2] : 282)

B. Jenis- Jenis Alat Bukti

1. Jenis Alat Bukti didalam Undang- Undang Hukum Positif

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur tentang jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan ke sidang pengadilan. Selain alat bukti yang telah disebutkan di dalam undang-undang, maka alat bukti diluar KUHAP tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Mengenai alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Setiap perkara pidana selalu bergantung pada pemeriksaan berupa keterangan saksi. Selain ada pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang lain, keterangan saksi masih selalu diperlakukan dalam proses pembuktian. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang merupakan keterangan langsung dari saksi mengenai suatu kejadian pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyertakan alasan dan pengetahuannya itu.³⁵

Setelah melihat pengertian alat bukti keterangan saksi dari yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan ada beberapa unsur yang termuat dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu :

- a. Keterangan tersebut berasal dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana;
- c. Yang mana peristiwa tersebut ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri.

2. Syarat- Syarat Menjadi Saksi

Supaya keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni :

a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus di penuhi bahwa saksi dalam memberi keterangan harus dibawah sumpah, karena jika saksi tidak disumpah maka keterangannya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk alat bukti sah lainnya. Orang yang menjadi saksi usianya tidak boleh kurang dari 15 tahun, berakal sehat, tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda

³⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*,..hlm. 238

dari salah satu pihaknya menurut keturunan yang lurus kecuali jika undang-undang memberi ketentuan lain. Bukan merupakan pasangan suami dan istri meskipun sudah bercerai, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak. Hadir di persidangan, bersumpah sesuai dengan keyakinan, minimal dua orang untuk bersaksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti yang lain dan memberikan keterangan secara lisan di dalam ruang sidang.³⁶

b. Syarat Materiil

Dalam syarat materiil menyatakan bahwa keterangan seorang saksi atau hanya satu orang saksi tidak dianggap sah untuk dijadikan sebagai alat bukti atau disebut dengan istilah *usus testis nullus testis* (satu saksi, bukan saksi) akan tetapi alat bukti ini bisa digunakan sebagai alat bukti salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.³⁷ Dalam syarat materiil, seorang saksi akan menjelaskan mengenai apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

3. Jenis – Jenis Saksi

a. Saksi A Charge (Saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi A Charge adalah saksi yang sengaja dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan... keterangan yang diberikan sifatnya memberatkan terdakwa hal ini terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.

b. Saksi A De Charge (Saksi yang meringankan terdakwa).

Saksi A De Charge adalah kebalikan dari saksi A Charge, yang mana saksi ini juga dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dan keterangannya bersifat meringankan bagi terdakwa.

³⁶ Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* Vol. 1, No 2 (2019) : 271.

³⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana,..* hlm. 236

c. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian maupun pengetahuan khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa. Saksi ahli memberi keterangan atau penjelasan baru kepada dalam memutuskan suatu perkara.

d. Saksi Korban

Dengan status nya sebagai korban dipengadilan maka ia disebut sebagai saksi korban yang memberi kesaksian mengenai peristiwa yang secara kebetulan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri.³⁸

e. Saksi de Auditu

Saksi ini sering disebut dengan testimonium de auditu atau saksi hearsay yaitu saksi dengan kesaksiannya ia tidak lihat sendiri, tidak ia dengar maupun tidak ia alami sendiri tetapi hanya ia dengar dari orang lain atau disebut dengan rumor. Kesaksian dari seorang ahli de auditu hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim karena tidak dapat dijadikan kesaksian yang sah.

f. Saksi Mahkota (Kroogetuide)

Saksi mahkota atau crown witness adalah salah satu orang yang ada hubungannya dengan sebuah tindak pidana atau merupakan salah satu tersangka yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana. Saksi ini ditarik untuk mengungkapkan pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman pidana. Saksi ini juga disebut dengan saksi kunci.

g. Saksi Pelapor (Whistleblower)

Saksi pelapor adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami dan memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana dan kepada penyidik dan penyidik melaporkan dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana.

h. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator)

³⁸ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 5

Sebagai saksi dan juga sebagai pelaku suatu kejahatan dan bersedia membantu penegak hukum dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana atau akan terjadi suatu tindak pidana untuk mengembalikan benda-benda atau hasil yang didapat dari suatu tindak pidana kepada negara dengan cara memberikan aparat penegak hukum informasi mengenai suatu tindak pidana serta ikut memberi kesaksian dalam proses peradilan.³⁹

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan alat bukti kedua yang sah setelah alat bukti keterangan saksi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah “keterangan yang sengaja diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan dalam pemeriksaan”. Selain itu, Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Seorang ahli dalam memberi keterangan di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.⁴⁰

Dari penjelasan Pasal 1 butir 28 maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Keterangan diberikan oleh seseorang;
- b. Orang yang memberi keterangan tersebut memiliki keahlian khusus;
- c. Keahlian mengenai suatu hal (yang diperlukan);
- d. Dengan tujuan untuk membuat terang perkara pidana tertentu;
- e. Semua itu guna untuk kepentingan pemeriksaan.

Pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga

³⁹ Nanda Alysia Dewi, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), hlm. 27-31.

⁴⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 246-247

karena perbuatan pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau ahli yang lainnya. Pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi sebuah keadilan. Ahli kedokteran atau kehakiman yang dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP adalah ahli forensik atau ahli bedah mayat”.

Berbeda dengan keterangan saksi, KUHAP tidak mengatur secara khusus mengenai syarat apa saja yang menjadikan keterangan ahli dapat didengarkan kesaksiannya di pengadilan. Hanya saja KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang perlu dibuat terang guna untuk kepentingan pemeriksaan dan keadilan. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap saksi yang lain, pada prinsipnya pemeriksaan saksi ahli juga terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Tujuan seorang saksi ahli disumpah adalah agar saksi dapat memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan keahliannya dan apabila keterangan yang diberikan itu tidak benar, maka sumpah tersebut dinyatakan sebagai sumpah palsu.

c. Alat Bukti Surat

Surat adalah segala sesuatu yang mempunyai tanda bacaan yang bermaksud untuk menyampaikan isi hati atau hasil pemikiran seseorang yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Namun, jika sesuatu tidak memuat tanda bacaan atau tanda bacaan tersebut tidak mengandung buah hasil pemikiran, maka surat tersebut tidak dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis atau surat.⁴¹

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang

⁴¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm.86

dilakukan dengan sumpah, dapat dijadikan sebagai surat yang bernilai sebagai alat bukti, seperti suatu berita acara yang didalamnya memuat tentang sebuah kejadian atau keadaan tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan keterangan yang jelas serta tegas.

Didalam Pasal 187 menyebutkan bahwa alat bukti surat bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bersifat bebas. Alat bukti surat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, saat ini alat bukti surat juga bisa diterima dalam bentuk surat elektronik, email, sms dan sebagainya.⁴²

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain karena alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diperoleh secara langsung (*indirect bewijs*) melainkan dari alat bukti yang lainnya. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.

Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus sangat berhati-hati karena sangat dekat dengan penilaian yang bersifat subjektif. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bijaksana berdasarkan hati nurani.⁴³

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “ keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Untuk memastikan jika

⁴² Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm.64

⁴³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi...*, hlm.102

alat bukti keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka diperlukan beberapa asas yaitu :

- a. Pernyataan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan itu berupa penjelasan yang diutarakan sendiri atau berupa jawaban atau penjelasan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya di sidang pengadilan. Dan yang harus dinilai tidak hanya pernyataan pengakuan saja tetapi termasuk juga penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya.
- b. Dasar kedua yang dapat dijadikan landasan adalah tentang pernyataan tentang peristiwa yang terdakwa dengar sendiri, lihat sendiri bahkan apa yang dialami sendiri. Alat bukti ini hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.⁴⁴

2. Jenis Alat Bukti di dalam Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan Islam ada banyak pendapat mengenai macam-macam alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam seperti :

- a. Saksi (*as-syahādah*).
- b. Pengakuan (*iqrār*).
- c. Tanda-tanda atau petunjuk (*qarīnah*)
- d. Pendapat ahli (*al-khibrah*).
- e. Pengetahuan hakim (*maklumatul qadli*)
- f. Tulisan atau surat (*al-kitabah*).
- g. Sumpah (*Yamīn*)

Dalam qanun hukum acara jinayah (QHAJ) berdasarkan Pasal 181, alat bukti yang sah terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

⁴⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,...*hlm. 258-321

- c. Barang bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan terdakwa
- g. Keterangan terdakwa

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis alat bukti secara umum ada 5 (lima) yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk
- d. keterangan terdakwa
- e. Sumpah

Berikut akan dijelaskan satu persatu definisi alat-alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam :

a. Keterangan Saksi (*As-Syahādah*)

Menurut bahasa kesaksian atau as-syahadah disebut dengan istilah Al-Bayan (pernyataan), yaitu pemberitaan tentang sesuatu yang pasti berupa ucapan yang muncul dari pengetahuan yang diperoleh dari sesuatu yang disaksikan secara langsung. Sedangkan menurut syara' kesaksian berarti pemberitahuan yang benar dengan tujuan untuk menetapkan suatu hak dengan lafal as-syahadah atau kesaksian di muka pengadilan.

Hukum kesaksian adalah wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan kehendak suatu kesaksian apabila saksi tersebut sudah dinyatakan adil oleh orang yang dekat dengannya atau orang yang mengenalnya. Hakim tidak boleh menunda untuk memberi keputusan dengan adanya kesaksian apabila syaratnya sudah cukup, kecuali dalam tiga keadaan yaitu karena masih mengharapkan perdamaian diantara mereka yang masih mempunyai ikatan

keluarga dekat, karena memberi kesempatan atau tempo kepada terdakwa dan apabila seorang hakim masih merasa ragu-ragu.⁴⁵

Dalam hukum Islam menyatakan wajib bagi seorang muslim untuk memberikan kesaksian mengenai suatu hal yang diketahui. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيًْۜٔا ۗ اِنَّ الَّذِي كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسۜٔمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسّٰهَدَةِ وَاذْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ حَاضِرَةً تِدۜوِيْرَهَا بِيْنِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu,

⁴⁵ Usman Hasyim. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. (Yogyakarta: Andi Ofset. 1984) hlm.1

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“Berkata Ibnu Abbas ra bahwa menyembunyikan kesaksian itu merupakan perbuatan dosa besar dan kesaksian itu merupakan fardhu kifayah, artinya jika kesaksian telah diberikan oleh beberapa orang saksi, maka gugurlah kewajibannya untuk memelihara hak dan yang demikian telah cukup dengan kesaksian yang berikan oleh sebagian dari mereka.⁴⁶

b. Keterangan Ahli (*Al-Khibrāh*)

Keterangan ahli atau *al-kibrah* berarti setiap orang yang ahli terhadap suatu masalah. Kemampuan orang yang mempunyai keahlian terkadang dipergunakan dalam penyelidikan suatu masalah atau dalam proses pemeriksaan.⁴⁷

Dalam perundang-undangan membolehkan hakim meminta bantuan atau pendapat tenaga ahli. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl (16) : 43 yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَآءَ لَوْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁴⁶ Usman Hasyim., *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam.*, hlm 2

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 99

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang hakim atau qadhi apabila dalam pengambilan suatu keputusan masih mempunyai perasaan ragu-ragu maka ia dapat meminta pendapat seorang tenaga ahli.

c. Petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah القرينة ialah salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang digunakan dalam peradilan Islam. Qarīnah berarti tanda-tanda yang berhubungan dengan perkara pidana yang mana tanda-tanda ini merupakan hasil dari suatu kesimpulan yang dibuat oleh hakim dalam menangani bermacam kasus melalui ijtihad. Rasulullah SAW semasa hidupnya sering menggunakan alat bukti qarīnah apabila tidak ditemukan adanya alat bukti yang lain dalam memutuskan suatu perkara. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa jika hanya ada alat bukti qarīnah saja, maka tidak dapat memutuskan suatu perkara pidana.

Qarīnah atau petunjuk adalah penyertaan, kadang berupa petunjuk kuat maupun lemah menurut kuat dan lemahnya suatu pernyataan.⁴⁸ Qarīnah adalah alat bukti yang masih adanya perselisihan di kalangan para ulama untuk jenis tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan alat bukti qarīnah banyak digunakan untuk jarimah lain seperti hudud dan lain-lain.⁴⁹

Peradilan Islam dalam memutuskan perkara menggunakan Qarīnah sebagai alat bukti dengan dasar-dasar yang dikemukakan sebagai berikut :

وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا بَرَّهَانَ رَبِّهٖ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 87

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm 244

الْمُخْلِصِينَ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْقِيَا سَيْدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ لِئَ تَكِيدَنَّ عَظِيمًا

Artinya : Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar". Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar".

Mengenai alat bukti qarinah ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama mazhab. Ulama Hanafiah secara umum berpendapat bahwa mempergunakan qarinah-qarinah mengenai hak dan qishash tidak boleh dipergunakan dan pada qarinah-qarinah yang tasyabuh mengenai hak-hak kemanusiaan. Sedangkan ulama Hanabilah adalah yang paling bersemangat dalam menggunakan qarinah untuk berpegang pada sunah, yaitu kejadian-kejadian yang menunjukkan dipergunakannya qarinah.⁵⁰ Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika hanya menggunakan alat bukti qarinah maka hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara. Sementara menurut Ibnu Qayyim, qarinah itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena kedudukan qarinah sama dengan kedudukan saksi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan qarinah dalam memutuskan hukuman yang hendak dijatuhkan.

Qarinah sering dijadikan sebagai bukti persangkaan atas sesuatu sebagaimana mempertimbangkan qarinah dalam perkara menemukan barang temuan yang bertuan. Orang memberikan keterangan mengenai hal kepemilikan barang dengan cara mengidentifikasi ciri khusus terhadap barang yang disengketakan untuk membuktikan dan mengindikasikan kebenaran gugatan bahwa barang tersebut kepunyaannya.⁵¹

d. Keterangan Terdakwa (*Iqrār*)

Keterangan terdakwa atau iqrar berarti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pelaku dengan ucapan. Iqrar atau pengakuan adalah

⁵⁰ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia. 2007), hlm. 273-274

⁵¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.88-89

landasan yang paling kuat karena dengan adanya pengakuan maka akibat hukumnya akan dirasakan oleh pelaku sendiri bukan orang lain.⁵²

Dasar hukum iqrar telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa (4) : 135, yaitu :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنَيْتًا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَصْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Seorang yang melakukan kesaksian terhadap diri sendiri sama halnya dengan melakukan pengakuan terhadap apa yang ia lakukan. Pengakuan yang jelas, terperinci dan sudah pasti adanya merupakan sebuah pengakuan yang dapat diterima. Syarat sah suatu pengakuan adalah pengakuan yang dibuat atas dirinya harus benar dan tanpa adanya paksaan, dilakukan oleh orang yang berakal dan mempunyai kebebasan dalam memilih. Artinya jika pengakuan tersebut datangnya dari orang gila, hilang akal dan orang yang di paksa hukumnya tidak sah dan pengakuan tersebut tidak dapat diterima.⁵³

e. Sumpah (*Yamīn*)

Apabila seorang penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, hak tergugat dapat

⁵² Basiq Djalil . *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah. 2012), hlm. 40-41

⁵³ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam...* hlm 230

mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat, hal ini seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)” (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafazhnya ada pada riwayat Bukhari dan Muslim)

Sumpah atau yamin adalah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dapat digunakan pada anggota badan dan sumpah. Yamin berarti bersumpah dengan menggunakan nama Allah SWT. Ada 3 orang yang dapat bersumpah⁵⁴ yaitu :

1. Mudda’ī (pendakwa)
2. Mudda’ā (yang terkena dakwaan)
3. Saksi

Sumpah bukan merupakan alat bukti yang menetapkan suatu hak. Karena alat bukti sumpah digunakan hanya untuk mengaharapkan penolakannya pihak yang diminta melakukan sumpah di sidang pengadilan. Apabila tergugat telah bersumpah, maka akan selesai persengketaan antara penggugat dan pihak yang tergugat.⁵⁵

Selain al- yamin, sumpah juga disebut dengan qasamah yaitu sumpah yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh melakukan pembunuhan. Ibnu Qayyim menyebutkan bentuk lain dari qasamah, yaitu qasamah yang diberlakukan kepada perampok-perampok harta benada yang menghabiskan seluruh isi rumah, sedangkan kejadian itu diketahuinoleh orang rumah hanya mereka tidak mengetahui barang yang diambil. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Majisyun, dalam hal seperti ini barang apa saja yang diambil atau dirampok itu

⁵⁴ Usman Hasyim., *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*,... hlm 113

⁵⁵ Basiq Djalil... hlm 52

adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan di kuatkan dengan sumpah.⁵⁶

C. Tujuan Alat Bukti atau Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mengungkap perkara pidana dan pelaksanaan peradilan yang terikat pada alat-alat bukti, proses pembuktian dan sistem pembuktian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan pembuktian juga untuk mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran dalam suatu perkara pidana bukan semata-mata untuk mencari kesalahan dari orang lain.⁵⁷

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, bagi beberapa pihak yang terlibat pembuktian menjadi proses penting dalam menentukan pihak yang terlibat serta mendapatkan keterangan atau kebenaran. Berikut adalah beberapa tujuan pembuktian bagi beberapa pihak yang terlibat⁵⁸, yakni:

- a. Bagi hakim, alat bukti bertujuan dalam hal membuat keputusan di persidangan. Hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembuktian yang berbunyi : “ Pasal 183 KUHAP berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.
- b. Bagi jaksa atau penuntut umum, pembuktian bertujuan untuk menyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang telah ada untuk memperjelas dakwaan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaannya.

⁵⁶ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam.*, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 114-115

⁵⁷ R.Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, (Bandung :Politera),.hlm.85.

⁵⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.*.hlm 13.

- c. Bagi terdakwa maupun penasihat hukum, pembuktian bertujuan untuk membuat hakim yakin untuk membuat terpidana bebas dari tuntutan, sanksi pidana maupun untuk meringankan pidananya.

Pada dasarnya pembuktian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran untuk memperoleh kepastian hukum atas suatu peristiwa atau kejadian pidana yang terjadi guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

D. Teori- Teori Pembuktian

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif

Ada beberapa macam teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana. Beberapa teori ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Perkembangan zaman membuat sistem hukum mengalami banyak perubahan. Sehingga teori-teori hukum juga ikut mengalami perubahan. Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam sistem pembuktian tindak pidana yaitu : teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas- batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*), teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijstheorie*) dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)⁵⁹.

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Batas- Batas Tertentu Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Rasionnee*)

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*) adalah teori pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan

⁵⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 11

pada alasan-alasan yang bersifat rasional.⁶⁰ Alasan rasional yang dimaksud adalah hakim dalam menentukan keyakinannya tidak bisa melakukan dengan bebas melainkan harus menggunakan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang merupakan dasar keyakinan hakim dalam pembuktian.

Hakim dengan menggunakan keyakinannya dapat memutuskan bersalahnya terdakwa. Keyakinan hakim tersebut bukan merupakan keyakinan yang hakim ciptakan sendiri melainkan keyakinan itu juga harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian.⁶¹

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-Mata (*Conviction Intime*)

Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinannya, artinya jika hakim menganggap suatu perbuatan pidana telah terbukti sesuai dengan keyakinan dari hati nurani, maka hakim dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Pada teori ini keyakinan hakim dapat mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.⁶²

Di Indonesia pernah menerapkan teori ini yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini juga membolehkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal ini terlihat pada sistem pengadilan adat dan swapraja yang mana hakimnya terdiri dari orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini dapat merugikan terdakwa dan penasihat hukum bahkan dapat

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.187

⁶¹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*,..hlm.40

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*...hlm.186-187.

merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim karena tidak jelasnya dasar dan ukuran suatu keyakinan hakim.⁶³

Dalam sistem pembuktian ini tidak menyebutkan kriteria khusus mengenai alat bukti apa yang bisa digunakan, syarat serta cara hakim dalam membentuk keyakinannya sehingga kemungkinan besar hakim bisa salah terhadap keyakinan yang telah dibentuknya. Hal inilah yang membuat lemah sistem ini. Selain itu, sistem ini dalam praktiknya berpeluang besar terjadinya praktik penegak hukum yang sewenang-wenang dengan berpatokan pada alasan keyakinan hakim.⁶⁴

3. Teori Pembuktian Yang Hanya Berdasarkan Kepada Alat-Alat Pembuktian yang Disebut Oleh Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*).

Sistem pembuktian dengan teori ini adalah pembuktian dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang telah di tentukan dalam undang-undang. Sebelum memutuskan kesalahan terdakwa, hakim terlebih dahulu harus berpatokan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika alat-alat bukti yang ada tersebut terpenuhi, maka hakim sudah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan putusan tanpa harus timbul keyakinannya terlebih dahulu karena dibenarkan oleh alat-alat bukti. Keyakinan hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan bersalahnya seseorang.⁶⁵

Wirjono Prodjodikoro menyatakan tidak mendukung teori ini untuk diterapkan di negara Indonesia. Alasan karena menurutnya hakim tidak dapat menetaapkan kebenaran selain dengan menyatakan berdasarkan

⁶³ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*,... hlm. 39-40

⁶⁴ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,...hlm. 25.

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*...hlm 90.

keyakinannya tentang suatu kebenaran. Keyakinan seorang hakim yang berpengalaman dan jujur, bisa jadi sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁶⁶

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Yang Timbul Dari Alat-Alat Bukti Dalam Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian dilakukan selain dengan menggunakan alat –alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang juga dapat menggunakan keyakinan hakim. Teori ini menggabungkan dua sistem pembuktian yaitu pembuktian menurut keyakinan hakim dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif sehingga sistem pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian ganda (*dobelengrondslag*).⁶⁷

Dalam teori pembuktian ini keyakinan hakim tidak bisa dipergunakan apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari paling kurang dua alat bukti yang sah. Namun alat bukti yang sah tersebut dianggap nihil apabila tidak dapat menciptakan keyakinan bagi hakim. Dari pembuktian berganda tersebut terciptalah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang merumuskan bahwa kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan seorang hakim yang berdasarkan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶⁸

Sistem pembuktian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas- batas tertentu atas alasan yang logis. Persamaannya adalah kedua teori ini menggunakan keyakinan hakim dan keyakinan hakim tersebut sama – sama ada batasnya. Perbedaan kedua teori ini adalah bahwa sistem *conviction rationalee* berdasar pada keyakinan hakim yang berdasarkan pada suatu kesimpulan

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 251.

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. hlm. 187.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. hlm. 277.

atau alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal yang tidak didasarkan pada undang-undang. Sedangkan pembuktian *negatif wettelijk bewijstheorie* berpatokan pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus menimbulkan keyakinan hakim.⁶⁹

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat dua komponen yang dipergunakan untuk menentukan salah atau tidak seorang terdakwa berdasarkan teori pembuktian negatif yaitu sebagai berikut⁷⁰ :

- a. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan cara dan alat bukti yang sah yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan pada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

KUHAP menganut sistem pembuktian yang menyatukan unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dari kedua unsur tersebut keduanya saling berkaitan dan tidak ada yang paling dominan. Artinya suatu perkara pidana telah terbukti secara sah dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang), namun tidak dapat mendatangkan keyakinan hakim, maka hakim tetap tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.⁷¹ KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁷²

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam

Didalam hukum acara pidana dikenal ada 4 teori pembuktian. Sedangkan dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

⁶⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*.. hlm. 190-191.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*...hlm. 279.

⁷¹ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.172

⁷² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 106

- a. Pembuktian dilakukan dengan pengakuan yang menurut bahasa pengakuan berarti penetapan dan menurut istilah syara' merupakan cerita yang dapat mengungkap kebenaran atau mengakui kebenaran dalam suatu perbuatan. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisaa [4] : 135⁷³ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An- Nisaa [4] : 135)

- b. Pembuktian dilakukan dengan persaksian. Persaksian yang dimaksud adalah menyaksikan suatu perbuatan pidana dan di hadapan pengadilan dirinya akan bersaksi dengan menggunakan kalimat syahadat sebelum melakukan kesaksian. Apabila kesaksian yang ia ucapkan itu berita bohong maka Allah akan menajdikan perkara ini sebagai sebuah dosa besar yang menjerumuskan pelakunya ke jalan kebathilan dan dijauhkan dari hidayah.⁷⁴
- c. Persaksian dilakukan dengan qasamah atau dalam bahasa disebut dengan sumpah yaitu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan menyebutkan nama Allah SWT untuk membuktikan kesungguhan suatu kebenaran atas suatu perkara.

⁷³ QS. An- Nisaa (4) : 135

⁷⁴ Samir Abdul Halim, dkk. *Ensiklopedia Sains Islami, jil: Yurisprudensi*, (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), hlm. 100

BAB TIGA

ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA PEMERKOSAAN

A. Pengertian Jarimah Pemerksaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerksaan atau perkosaan berasal dari kata perkosa yang memiliki arti kuat, perkasa, gagah dan paksa. Sedangkan kata memperksa artinya menundukkan dengan kekerasan, melanggar, menggagahi atau menyerang dengan kekerasan. Pemerksaan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat memaksa atau menundukkan atau menyerang dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang mempunyai unsur utama berupa perilaku kekerasan terkait hubungan seksual yang mana perbuatan tersebut dapat melanggar norma hukum.⁷⁵

2. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemerksaan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memang tidak dijelaskan mengenai batas pengertian kesusilaan. Secara bahasa kata kesusilaan berasal dari kata “su” dan “sila” dalam bahasa sansekerta. Kata “su” artinya yang baik dan “sila” berarti prinsip maupun dasar. Sehingga arti dari susila adalah prinsip atau dasar hidup yang baik yang

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm.

bersumber dari aturan moral, sopan dan santun, adat istiadat dan agama termasuk juga asas kepantasan.⁷⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 285 merumuskan tentang tindak pidana pemerkosaan (*rape*) yaitu dengan bunyi sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.⁷⁷

KUHP membentuk aturan mengenai tindak pidana pemerkosaan serta ancaman pidananya dengan tujuan yaitu untuk memberi perlindungan kepada orang yang membutuhkan perlindungan dalam hal ini adalah perempuan dari perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan seperti tindak pidana pemerkosaan.⁷⁸

Dengan memperhatikan rumusan KUHP mengenai tindak pidana pemerkosaan, maka terdapat beberapa unsur atau kategori yang bisa menentukan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pemerkosaan⁷⁹, diantaranya :

1. Suatu perbuatan dilakukan dengan ancaman maupun kekerasan.
2. Adanya unsur pemaksaan kepada sebelah pihak atau tidak adanya persetujuan dari perempuan.
3. Dilakukan pada orang lain (wanita) yang bukan istrinya. Apabila yang dipaksa adalah istrinya maka hal ini tidak termasuk ke dalam

⁷⁶ Edi Setiadi, “ Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, *Mimbar*, No. 3, September 2001, hlm.343

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

⁷⁸ Ramiyanto dan Waliadin, ”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.4, Desember 2018, hlm.321-329.

⁷⁹Rahmat Abduh, “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)”, *Wahana Inovasi*, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm.218

tindak pidana pemerkosaan walaupun dilakukan dengan ancaman dan kekerasan.

Akan tetapi sempitnya definisi atau kriteria yang disebutkan dalam KUHP menimbulkan banyak kesulitan bagi perempuan yang menjadi korban. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka kriteria dari tindak pidana pemerkosaan diperluas menjadi :

1. Dilakukan oleh lelaki dan perempuan.
 2. Perbuatan bersetubuh.
 3. Bertentangan dengan salah satu kehendak.
 4. Dilakukan tanpa adanya persetujuan.
 5. Persetujuan yang diperoleh dari ancaman.
 6. Tidak hanya memasukkan alat kelamin kedalam vagina tetapi termasuk juga kedalam mulut maupun anus perempuan.
 7. Memasukkan benda selain bagian tubuh kedalam alat kelamin perempuan.
3. Pengertian Jarimah Pemerkosaan Menurut Fiqh

Dalam bahasa Arab, kata pemerkosaan disebut *al-wath'u bi al-ikrah* yang artinya hubungan kelamin/ hubungan seksusal yang dilakukan antara seorang lelaki dan perempuan dengan menggunakan paksaan. Para fuqaha mendefinisikan pemerkosaan sama dengan jarimah zina. Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa zina yaitu setiap persetubuhan yang terjadi tanpa adanya tali perkawinan yang sah, bukan karena adanya syubhat dan bukan pula karena pemilikan (budak). Abu Zahrah menyebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi tanpa ada tali perkawinan yang dianggap sah dan dilakukan dalam keadaan sadar serta tanpa mengandung unsur syubhat (semu/mirip).⁸⁰

⁸⁰ Nurhayati, "Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh", *Al-Manahij*, Vol. XII, No.1, Juni 2018, hlm. 19

Secara umum definisi diatas memang telah disetujui oleh para fuqaha. Meskipun ada perselisihan pendapat diantara mereka mengenai mana yang disebut syubhat yang dapat menghindari hukuman had dan mana pula yang tidak menghindari hukuman had. Jarimah pemerkosaan memiliki sedikit perbedaan yaitu adanya unsur tambahan berupa pemaksaan, kekerasan dan ancaman tidak hanya sekedar hubungan persetubuhan/ hubungan kelamin atau bisa disebut bahwa pemerkosaan adalah zina paksa. Perbedaannya adalah jarimah zina dilakukan atas dasar saling suka sama suka sementara jarimah pemerkosaan dilakukan dengan ancaman, paksaan bahkan kekerasan.

Jika ada seorang lelaki yang memperkosa seorang perempuan seluruh fuqaha sepakat jika perempuan tersebut tidak akan dijatuhi hukuman zina atau had zina. Kesepakatan ini diambil oleh para fuqaha berdasarkan dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-An'aam (6):145 yaitu :

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'aam (6) : 145)

Ali bin Abi Thalib menjadi ayat ini sebagai hujjah di hadapan Umar bin Khattab yaitu pada saat membebaskan seorang wanita yang dipaksa untuk berzina oleh seorang pengembara. Wanita tersebut terpaksa melakukannya demi

untuk mendapat air minum karena ia sangat kehausan. Mengenai hal ini juga diatur dalam QS. Al- Baqarah (2); 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالَّذِينَ وَلَّوهُمُ الْأَرْحَامَ وَمَا أَهْلَ بَيْتِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al- Baqarah (2); 173)

Untuk menguatkan pernyataan dari Al-Qur’an tersebut, dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda : “Telah dibebaskan umatku dari dosa/sanksi karena ketidaksengajaan, lupa dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka”. (H.R. Thabrani).

Tindak pidana pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang mempunyai unsur kekerasan, ancaman dan juga penindasan terhadap perempuan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah SWT yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan selalu kritis terhadap hal –hal yang menistakan harkat dan martabat manusia. Menurut ilmu fiqih, sebuah pemerkosaan tanpa ancaman senjata dijatuhi hukuman sama dengan jarimah zina yaitu dengan ketentuan apabila pelakunya sudah menikah, maka hukuman adalah rajam. Sedang apabila pelaku belum menikah (lajang) maka akan dikenakan sanksi hukum berupa cambuk sebanyak 100 kali serta hukuman pengasingan satu tahun lamanya. Sedangkan jika pemerkosaan dilakukan dengan menggunakan ancaman senjata untuk menakuti korban maka pelakunya disamakan seperti perampok dan hukuman yang diberikan adalah hukuman yang ada dalam jarimah perampokan. Ada empat jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu hukuman mati,

disalib, potong tangan kiri dan kaki kanan (bersilang) dan hukuman pengasingan.⁸¹ Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al- Maa'idah (5) : 33) yaitu :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.(QS. Al- Maa'idah (5) : 33)

4. Pengertian Jarimah Pemerksaan Menurut Qanun Jinayat

Mengenai jarimah pemerksaan telah diatur di dalam qanun hukum jinayah tepatnya pada Pasal 1 angka 30 yaitu : “pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan oleh pelaku terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.⁸²

Dari penjelasan yang diberikan oleh qanun jinayat mengenai definisi pemerksaan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 kategori jarimah pemerksaan menurut qanun, yaitu:

1. Merupakan hubungan seksual.

⁸¹ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet.1, (Jakarta : Prenadamedia Group, September 2019), hlm. 106-108

⁸² Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 30

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan zakar pelaku atau benda terhadap *faraj*, dubur maupun mulut korban atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban.
3. Perbuatan tersebut dilakukan pada orang lain baik korbannya lelaki maupun perempuan.
4. Adanya unsur paksaan, ancaman disertai kekerasan.

Definisi pemerkosaan yang dijelaskan didalam qanun hukum jinayat, memiliki makna yang lebih luas karena pemerkosaan yang dimaksud tidak hanya dilakukan antara lelaki dan perempuan saja akan tetapi, bisa jadi dilakukan oleh lelaki kepada lelaki. Namun sayangnya, meskipun memberikan definisi pemerkosaan yang cukup luas pengaturan mengenai uqubat (hukuman) bagi pelaku tidak diatur secara berbeda. Maksudnya uqubat yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan terhadap wanita sama saja dengan uqubat yang diberikan kepada pelaku yang korbannya adalah seorang lelaki. Demikian juga mengenai jenis perbuatan yang dilakukan misalnya pemerkosaan biasa dengan pemerkosaan disertai dengan kekerasan terhadap fisik uqubatnya sama. Qanun hanya melihat dari segi siapa korban seorang anak, atau orang yang mempunyai hubungan mahram dengan pelaku kejahatan.⁸³

5. Jenis-Jenis Perkosaan

Tindak pidana pemerkosaan dapat dibagi menjadi lima jenis jika ditinjau dari motif atau tujuan pelaku melakukan pemerkosaan⁸⁴, yaitu:

1. *Seductive Rape* yaitu pemerkosaan yang disebabkan karena pelaku terangsang nafsu namun hal ini bersifat subjektif. Pemerkosaan sejenis ini biasa terjadi karena sebelumnya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal. Contoh pemerkosaan yang dilakukan oleh teman dan anggota keluarga.

⁸³ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*hlm. 111

⁸⁴ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 6, No.2, September 2018, hlm. 129

2. Sadistic Rape yaitu tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dengan sadis. Pemerkosaan sejenis ini dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan kepuasan seksual dari tindak kekerasan bukan karena hubungan tubuh yang dilakukan terhadap korban.
3. Anger Rape yaitu pemerkosaan yang dilakukan untuk melampiaskan kemarahan pelaku. Pemerkosaan sejenis ini dilakukan untuk melampiaskan rasa marah pelaku dengan melakukan pemerkosaan disertai dengan kekerasan fisik.
4. Domination Rape yaitu pemerkosaan yang dilakukan dengan tujuan utamanya adalah untuk menguasai korban secara seksual, namun kekerasan fisik tidak terlalu dipentingkan. Contoh misalnya dalam kasus majikan yang melakukan pemerkosaan terhadap pembantu.
5. Exploitation Rape yaitu pemerkosaan yang terjadi karena adanya ketergantungan baik secara ekonomi maupun sosial anatar korban dan pelaku. Dalam hal ini pelaku dapat dengan mudah memaksa korban untuk mencapai apa yang diinginkannya terhadap korban.
6. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga hal ini juga mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya perubahan nilai sosial dan kebudayaan. Perubahan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sifat, motif, bentuk, frekuensi maupun intensitas kejahatan. Berbagai macam faktor baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, memberi dampak yang beragam terhadap timbulnya kejahatan.

Abdulsyani (1987: 44-45) menyatakan bahwa ada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor yang pertama adalah faktor yang terjadi dari dalam(internal) seperti mengalami sakit jiwa, mental yang rendah, anomi, umur, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan

faktor yang kedua adalah faktor dari luar (eksternal) seperti, faktor agama, ekonomi, bacaan atau tontonan (film), pergaulan dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual (pemeriksaan)⁸⁵, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Lingkungan Tempat Tinggal.

- a. Faktor lingkungan tempat tinggal sekitar yang seringkali melanggar aturan- aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat contohnya seperti adanya sebuah perkumpulan yang berperilaku tidak sopan seperti minum minuman keras, mengganggu perempuan dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan yang mendukung terjadinya tindak kejahatan seperti, masih adanya daerah yang tidak memiliki lampu penerang jalan sehingga membuat keadaan jalanan tersebut menjadi sepi dan gelap sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya.
- c. Masih kurangnya sistem keamanan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat keamanan.
- d. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga ada anggota keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang bahkan kesenangan bersama keluarga sehingga dirinya mencoba untuk mencari kesenangan dari luar walaupun kesenangan yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan.
- e. Lingkungan keluarga yang lebih sempit antara suami dan istri. Dalam hal hasrat suami tidak dipenuhi oleh istri sehingga suami rentan melakukan pemeriksaan untuk memenuhi hasratnya walaupun dengan cara yang tidak baik.

⁸⁵ Rosalia Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas", *Jurnal Rechiidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 88-91

- f. Keadaan dilingkungan pendidikan juga sangat berpengaruh, karena hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan yang dilakukan oleh tenaga pengajar atau teman disekolah hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan moral dan mental dari pelaku sehingga tidak dapat mengontrol perilakunya yang melanggar hukum.
- g. Lingkungan hidup dijalanan seperti anak- anak yang hidup dijalanan. Mereka menjalani hidup yang keras dan penuh persaingan. Biasanya ada penguasa wilayah yang mana dirinya bebas untuk melakukan segala tindakan sekalipun itu pemerkosaan.

2) Faktor Budaya atau Kebudayaan

Salah faktor yang juga sangat berpengaruh pada terjadinya tindak pidana pemerkosaan adalah faktor kebudayaan. Maksudnya adalah dizaman yang semakin canggih dan berkembang maka salah satu hal yang mengalami perubahan adalah dari segi berpakaian. Banyak orang yang memilih kibrat pakaiannya menirukan pakaian barat yang hanya menutupi sedikit dari bagian tubuh. Hal ini sangat menarik perhatian pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya bahkan tidak hanya itu, bagi perempuan yang memakai pakaian tertutup sekalian tidak terlepas dari incaran pelaku pemerkosaan.

3) Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan baik dari sisi positif maupun negatif. Dari segi positif perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Dari sisi negatif, apabila berbagai informasi yang diperoleh dari teknologi tersebut tidak dipilih atau disaring dengan benar, maka hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan terpuji.

4) Faktor Ekonomi atau Finansial

Faktor yang ke empat ini adalah faktor yang paling sering terjadi. Biasanya orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, akan mengganggu pikiran bahkan bisa membuat seseorang tersebut. Dampak daripada stress tersebut dapat membuat pelaku melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol seperti pemerkosaan.

5) Faktor Media

Sama halnya dengan perkembangan teknologi, media merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi kepada masyarakat secara luas. Media terbagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik yang juga memiliki sisi negatif dan positif. Informasi yang disampaikan melalui media cetak seperti contohnya koran berguna untuk memperoleh informasi-informasi seperti masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun ada juga yang mengandung unsur negatif contoh seperti majalah-majalah yang didalamnya terdapat unsur-unsur pornografi, internet yang bisa diakses dengan luas tanpa disaring terlebih dahulu maupun film atau tontonan yang juga mengandung unsur-unsur pornografi didalamnya dan lain sebagainya. Unsur pornografi ini sangat mempengaruhi seseorang untuk merangsang hawa nafsu maupun pikiran-pikiran yang tidak sehat. Dan akibat perkembangannya, kini media elektronik tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi tetapi juga digunakan untuk interaksi maupun komunikasi sosial.

6) Faktor Psikologi atau Kejiwaan.

Beberapa dokter dari ahli kejiwaan menyebutkan bahwa perbuatan jahat disebabkan oleh sifat-sifat seseorang yang merupakan sebuah sifat bawaan dari keadaan penyakit jiwa. Seseorang dengan penyakit kejiwaan lebih rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dikontrol.

7) Faktor Kecanduan Minuman Keras dan Narkotika

Seserang yang berada dibawah pengaruh minuman keras maupun narkotika, sangatlah berbahaya karena minuman keras dan narkotika dapat menyebabkan seserang kehilangan kesadarannya dan daya menahan diri sehingga tidak dapat menahan nafsu seksualnya sehingga akan mencari pemenuhan nafsu tersebut dengan cara- cara yang tercela.

B. Pengertian Alat Bukti Permulaan

KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. KUHAP dalam proses pembuktian menganut sistem pembuktian yang menyatukan unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan undang-undang seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang mana ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁸⁶Dari bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuktian suatu perbuatan pidana, harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu adanya alat-alat bukti yang sah yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan disertai dengan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.

Berkaitan dengan adanya alat bukti permulaan, ada beberapa Pasal didalam KUHAP yang merumuskan tentang alat bukti permulaan, diantaranya :

- a. Dalam Pasal 17 KUHAP berbunyi, “perintah penangkapan yang dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Pasal 17 KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah ”Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”

⁸⁶ Pasal 183, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- b. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan bahwasanya “tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Setelah mengalami perkembangan, Mahkamah Konstitusi mengatur tentang bukti permulaan didalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam putusan ini merumuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pada Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaksud minimal ada dua alat bukti sesuai dengan rumusan Pasal 184 KUHAP.

Tujuan dari pembatasan kuantitas “bukti permulaan yang cukup” adalah supaya dalam proses pemeriksaan dapat lebih terkontrol dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap HAM khususnya dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka. Chandra M. Hamzah menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat dinyatakan dalam dua kategori, yaitu sebagai prasyarat⁸⁷ :

- a. Untuk melakukan proses penyidikan;
- b. Untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana.

C. Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan didalam Qanun Jinayat Aceh

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan tentang definisi dari jarimah pemerkosaan dalam Pasal 1 angka 30 yaitu : “pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan oleh pelaku terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

⁸⁷ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* , (Jakarta: PSHK, 2014), hlm. 6.

Dari penjelasan yang diberikan oleh qanun jinayat mengenai definisi pemerkosaan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 kategori jarimah pemerkosaan menurut qanun, yaitu:

1. Merupakan hubungan seksual.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan zakar pelaku atau benda terhadap *faraj*, dubur maupun mulut korban atau mulut pelaku dengan zakar atau *faraj* korban.
3. Perbuatan tersebut dilakukan pada orang lain baik korbannya lelaki maupun perempuan.
4. Adanya unsur paksaan, ancaman disertai kekerasan.

Menurut Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat, jarimah pemerkosaan merupakan jenis delik aduan bukan pelaporan. Hal ini disebabkan karena dalam hal penyertaan alat bukti permulaan diwajibkan kepada korban dan permintaan untuk menindaklanjuti kasus diajukan oleh korban. Dalam hal pelaporan korban hanya melakukan pelaporan saja tanpa adanya keinginan untuk dilakukan tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.⁸⁸ Dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP menyebutkan bahwa laporan merupakan sebuah pemberitahuan mengenai suatu kejadian yang disampaikan oleh seseorang karena adanya hak dan kewajiban untuk melaporkan pada pihak yang berwenang bahwa telah terjadinya suatu kejadian pidana. Sedangkan pengaduan merupakan pemberitahuan sekaligus permintaan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang berwenang untuk bertindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP).

Laporan merupakan sebuah pemberitahuan yang bersifat umum yang dapat meliputi seluruh jenis tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini berarti bahwa laporan bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami tindak pidana,

⁸⁸ Kholidah Siah Dan Nursiti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan ...Hlm. 66-67

mendengar maupun melihat sendiri suatu peristiwa pidana dan pelaporan tidak dapat dicabut kembali oleh pelapor. Meskipun terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum ke tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga ke tahap persidangan. Berbeda dengan pelaporan, pengaduan lebih bersifat khusus, artinya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan saja. Apabila terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor, maka pengaduan tersebut masih dapat dicabut sebelum sampai ke tahap persidangan. Namun jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara yang sudah diadakan tidak dapat diproses lagi. Perbedaan lainnya antara pelaporan dan pengaduan adalah, pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu, sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.⁸⁹

Dalam hal pembuktian jarimah pemerkosaan, terdapat adanya perbedaan dengan pembuktian jarimah lainnya. Dimana dalam hal ini pembuktian jarimah pemerkosaan dilakukan dengan adanya kewajiban bagi korban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat hendak melaporkan suatu kejadian pidana yang dialaminya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Selanjutnya pada Pasal 52 ayat (2) qanun jinayat menyatakan bahwa “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.”

Pada Pasal 52 ayat (1) hanya menyebutkan kewajiban korban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat hendak mengajukan pengaduan tentang orang yang memperkosanya, namun tidak menjelaskan definisi, tujuan maupun jenis dari alat bukti permulaan tersebut. Sehingga hal ini menjadi memberatkan korban karena harus memberikan alat bukti permulaan. Karena tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai alat bukti permulaan dalam qanun, maka hal ini

⁸⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,...hlm. 123

dapat menyebabkan multitafsir dalam memahami maksud dan tujuan dari alat bukti permulaan.

Sama halnya dengan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Barang bukti;
- d. Surat;
- e. Bukti elektronik;
- f. Pengakuan terdakwa;
- g. Keterangan terdakwa.

Tata cara pembuktian dalam perkara pemerkosaan memiliki kekhususan dimana orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan laporan mengenai orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

Alat bukti permulaan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutka dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat misalnya seperti alat bukti surat contohnya visum et repertum atau bukti elektronik contohnya video rekaman.⁹⁰ Hasil visum et repertum biasanya akan dikeluarkan oleh seorang dokter dan dibuat berdasarkan keinginan atau permintaan korban maupun permintaan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan dalam hal penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain itu bukti permulaan yang dikehendaki oleh pasal 52 ayat (1) bisa juga berupa sesuatu yang dijadikan petunjuk terjadinya tindak pidana pemerkosaan misalnya pakaian

⁹⁰ Kholidah Siah Dan Nursiti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hlm. 67, Akmaluddin, Penyidik Sat Reskrim polresta Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 juni 2016.

korban seperti rok yang robek, kancing baju yang lepas dan lain-lain yang memudahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan.⁹¹

Kedua pendapat ini tidak dapat dijadikan pedoman dalam memahami definisi alat bukti permulaan. Karena jika alat- alat bukti permulaan dimisalkan dengan jenis alat bukti tersebut, maka akan sulit untuk korban menemukan alat bukti permulaan jika kasus pemerkosaan yang dialaminya sudah terjadi bertahun-tahun. Sehingga kemungkinan besar alat bukti yang dimaksud sudah tidak dapat ditemukan lagi karena adanya jarak antara kejadian dan laporan dari korban. Selain itu dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik adalah pihak yang berwenang untuk menemukan alat bukti. Sehingga alat bukti permulaan seharusnya ditemukan oleh penyidik bukan pelapor. Namun jika saat melakukan pelaporan korban dapat menyertakan alat bukti, maka hal ini sangat membantu penyidik untuk melanjutkan penyidikan.

D. Tujuan Alat Bukti Permulaan

Salah satu kekurangan daripada aturan mengenai alat bukti permulaan yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 52 ayat (1) adalah qanun jinayat tidak menyatakan secara jelas mengenai tujuan adanya alat bukti permulaan saat korban hendak melaporkan perkara pemerkosaan. Namun jika jenis alat bukti permulaan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sama dengan yang dirumuskan dalam KUHAP Pasal 184 maka, tujuan adanya alat bukti tersebut juga sama. Keberadaan alat bukti permulaan yang cukup dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelidikan suatu peristiwa pidana. Seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, dalam hal penyelidikan untuk menangkap dan menahan harus dibuktikan dengan alat bukti permulaan agar dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan. Penyidik tidak dapat menahan

⁹¹ Kholidah Siah Dan Nursiti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat",....Hlm. 67, Rafiuddin, Hakim Mahkamah Sya"iyah Aceh, Wawancara, tanggal 21 juni 2016.

atau menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa adanya alat bukti permulaan yang cukup. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa alat bukti permulaan yang cukup juga bertujuan untuk menduga adanya tindak pidana. Sehingga dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, maka penyidik dapat melanjutkan proses selanjutnya.

E. Hubungan Perlindungan Korban dengan Alat Bukti Permulaan

1. Pengertian Perlindungan Korban

Di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8 menjelaskan tentang definisi perlindungan yaitu : “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”⁹²

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection* yang artinya perlindungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan dengan beberapa hal berikut yaitu:

1. Tempat untuk berlindung;
2. Hal atau perbuatan yang memperlindungi;
3. Unsur-unsur atau cara untuk melindungi.

Jadi, dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur diatas, maka arti dari kata perlindungan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk melindungi pihak-pihak tertentu atau ditujukan kepada pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berjalannya fungsi sebuah hukum yaitu untuk mewujudkan tujuan yaitu kemanfaatan, keadilan, ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum

⁹² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8

juga merupakan sebuah perlindungan yang diberi kepada subjek hukum baik itu orang maupun badan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat represif dan preventif, baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis.⁹³

2. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Manusia merupakan ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan ke bumi dengan membawa hak-hak dasarnya yang disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, suku, warna kulit, golongan asal-usul maupun perbedaan lainnya yang tidak akan pernah lepas seumur hidup. Hak asasi manusia sangat penting sehingga keberadaannya harus selalu dihargai, diakui bahkan dilindungi. Pengakuan terhadap keberadaan hak asasi manusia membawa dampak pada perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan manusia. Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, konsep dari negara hukum atau *the rule of law* adalah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri dari negara hukum. Suatu negara demokrasi mengakui dan melindungi hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri tentang kualitas atau baik buruknya suatu pemerintahan.⁹⁴

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa maka tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi, mencabut atau menghilangkan hak tersebut kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan. Contoh seorang hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan

⁹³ Misbahul Huda, Skripsi : *“Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri”* (Semarang : UNS, 2017), hlm.23

⁹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Bina Ilmu : Surabaya, 1987), hlm.21

oleh hakim merupakan sebuah tindakan mencabut atau menghilangkan hak orang lain yaitu hak untuk hidup. Akan tetapi, karena pelaku telah melakukan suatu tindak pidana, maka tindakan hakim ini dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dilakukan dan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak.

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban kejahatan, ada dua upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif dan upaya represif baik dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan yang diberikan bisa berupa perlindungan nyawa korban dari berbagai ancaman, pemberian bantuan medis maupun bantuan hukum yang memadai. Dalam proses pemeriksaan maupun peradilan yang seimbang terhadap pelaku juga merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

Muladi menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan. *Pertama*, ada sebuah sistem kepercayaan yang melembaga yang disebut dengan masyarakat. Sistem kepercayaan yang melembaga ini terintegrasi dengan norma-norma yang diformulasikan kedalam struktur lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Hancurnya sistem kepercayaan diakibatkan oleh karena terjadinya suatu tindak kejahatan pada diri korban. Sarana yang dapat mengembalikan sistem kepercayaan tersebut adalah pengaturan hukum pidana dan pengaturan hukum lainnya yang menyangkut tentang korban kejahatan. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial maupun solidaritas sosial sehingga dalam hal ini negara wajib memperhatikan kebutuhan korban dengan meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak korban. *Ketiga*, perlindungan korban berkaitan erat dengan penyelesaian konflik yang merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Penyelesaian konflik ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dan aman dalam masyarakat.

Ada beberapa teori yang menjadi dasar dalam menerapkan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :

1. Teori utilitas

Teori ini fokus pada pemberian kemanfaatan bagi jumlah yang besar. Artinya, pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diteruskan diterapkan selama memberikan manfaat yang besar dibandingkan jika tidak diterapkan konsep tersebut. Kemanfaatan ini tidak hanya bagi korban saja tetapi juga bagi sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab.

Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya orang maupun kelompok yang merupakan subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh dirinya. Apabila terjadinya seseorang melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan kerugian maupun penderitaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian maupun penderitaan yang ditimbulkan.

3. Teori ganti kerugian.

Selain wujud pertanggung jawaban atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, pelaku tindak pidana juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi pada korban maupun keluarganya (ahli waris).

Selain beberapa teori atau konsep dasar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, ada pula asas-asas hukum yang harus diperhatikan. Adapun asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam penerapan konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah sebagai berikut :

1. Asas Kemanfaatan

Menurut asas kemanfaatan, perlindungan terhadap korban kejahatan tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban saja, tetapi juga bermanfaat

untuk masyarakat secara luas terutama untuk menciptakan ketertiban serta untuk mengurangi terjadinya tindak pidana.

2. Asas Keadilan

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, asas keadilan tidak bersifat mutlak karena rasa keadilan juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Selain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap korban kejahatan, hukum juga bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu dalam tatan masyarakat. Asas keseimbangan menempatkan posisi yang paling penting dalam upaya pemulihan hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan dasar yang menjadi pijakan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan huku pada korban tindak pidana. Muladi menyebutkan bahwa salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan sebagai upaya perlindungan korban kejahatan adalah memungkinkan untuk dibentuk sebuah undang-undang baru yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara umum atau dalam semua jenis tindak pidana.

3. Hubungan Perlindungan Korban dengan Alat Bukti Permulaan

Adanya kewajiban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat melaporkan perkara pemerkosaan menjadi beban ganda bagi korban pemerkosaan. Karena dalam hal ini selain telah menjadi korban, seseorang juga dibebani dengan kewajiban untuk menyertakan alat bukti permulaan. Pemerkosaan merupakan sebuah tindak kekerasan yang sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman hidup khususnya bagi seorang korban. Seorang korban pemerkosaan mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan sosial psikologis. Penderitaan fisik yang dialami oleh korban terjadi karena

pemeriksaan pada dasarnya dilakukan dengan ancaman dan kekerasan secara fisik.

Secara psikologis korban mengalami stress setelah terjadinya pemeriksaan. Keadaan ini dibagi menjadi dua yaitu, stress yang terjadi langsung dan stress yang berakibat jangka panjang. Stress yang terjadi langsung misalnya seperti kesakitan yang dirasakan secara fisik, timbulnya rasa bersalah diikuti dengan rasa takut. Sedangkan stress dalam jangka panjang dapat berupa sakit secara psikologis seperti korban mengalami trauma, sehingga korban lebih suka menutup diri dari bahkan memiliki stigma negatif terhadap diri sendiri. Selain itu, apabila korban pemeriksaan tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat, keluarga maupun lingkungan, korban akan mengalami gangguan secara emosi seperti ketakutan yang berlebihan, trauma, stress, sering mengalami mimpi buruk, depresi, dapat kehilangan nafsu makan bahkan muncul niat untuk melakukan bunuh diri.⁹⁵

Seringkali muncul stigma negatif dalam lingkungan masyarakat yang bahwa korban pemeriksaan adalah orang yang kotor dan hina. Selain itu terkadang korban pemeriksaan juga sering disalahkan dengan mengatakan bahwa dalam kasus-kasus pemeriksaan yang bersalah adalah korban.⁹⁶ Sehingga hal ini juga menjadi salah satu sebab korban enggan melapor karena takut disalahkan. Tindak pidana pemeriksaan dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Meskipun pada realitanya yang lebih mendominasi menjadi korban adalah perempuan.

Melihat beratnya penderitaan yang dialami oleh korban dari berbagai macam aspek, maka yang dibutuhkan oleh korban adalah peningkatan dalam hal perlindungan korban. Namun dalam kebijakan Pasal 52 ayat (1) mengenai kewajiban untuk menyertakan alat bukti pemula yang mana hal ini dibebankan

⁹⁵ Ekandari Mustaqfirin dan Faturochman, *Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya*, *Jurnal Psikologi* 2001, No. 1, 1 -18

⁹⁶ Ekandari Sulistyanyingsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23, hlm.10

kepada korban, menjadi beban ganda bagi korban. Selain itu korban juga dapat berpotensi menjadi pelaku apabila korban tidak ingin bersumpah seperti yang diatur dalam Pasal 53. Korban dapat dijatuhi hukuman qadzaf. Maka oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pasal 52 ayat (1) qanun jinayat belum memberikan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh korban.

F. Konsekuensi Perlindungan Korban Akibat Keberadaan Pasal 52 ayat (1)

Konsekuensi atau akibat yang diberikan dengan adanya Pasal 52 ayat (1) terhadap adalah korban belum memperoleh perlindungan yang memadai secara hukum. Potensi korban menjadi pelaku lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan posisinya sebagai korban dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan adanya sistem pembuktian yang sulit ini, maka akan berdampak pada sulitnya menangkap pelaku kejahatan sementara korban pemerkosaan akan semakin bertambah.

Ada 3 hal yang menjadi konsekuensi dari pembuktian jarimah pemerkosaan, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila alat bukti tidak cukup maka tersangka akan dibebaskan dari tuduhan

Orang yang dituduh telah melakukan jarimah pemerkosaan, maka ia berhak untuk mengajukan pembelaan diri bahwa ia tidak melakukan jarimah pemerkosaan. Pembelaan diri dapat dilakukan dengan bersumpah sebanyak 5 (lima) kali saat pembelaan. Sumpah yang pertama untuk menyatakan bahwa ia tidak melakukan jarimah pemerkosaan dan yang dituduhkan atasnya adalah dusta. Sumpah yang ke 5 (lima) adalah untuk menyatakan bahwa ia dengan rela menerima segala laknat dari Allah SWT apabila sumpah yang ia ucapkan adalah dusta.

Hakim bertugas untuk memberikan hukuman kepada orang yang memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya baik dia sebagai penuduh maupun tertuduh. Jika penuduh dapat mendatangkan alat bukti,

maka tuduhannya dianggap benar dan terdakwa yang bersalah melakukan jarimah. Syari'at Islam menetapkan bahwa sumpah adalah hujjah atau petunjuk bagi orang yang tertuduh. Sehingga apabila orang yang dituduh berani bersumpah atas nama Allah SWT maka ia dibebaskan daripada tuduhan yang ditujukan kepadanya.

2. Dalam hal sumpah, apabila korban tidak mau bersumpah namun tersangka mau bersumpah, maka korban akan dikenakan jarimah qadzaf.

Apabila orang yang menuduh tidak bersedia melakukan sumpah sementara berita acara telah ditandatangani, maka penuduh atau korban akan dikenakan jarimah qadzaf dengan hukuman sebanyak 80 kali cambuk. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 dan 54 Qanun hukum jinayat. Apabila syarat dakwaan dihadapan mahkamah telah terpenuhi, maka hakim akan bertanya kepada pelaku mengenai dakwaan tersebut. Jika pelaku mengakui, maka hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan pengakuan pelaku karena pengakuan terdakwa juga salah satu alat bukti yang mengikat bagi orang yang menanyakannya. Namun jika pelaku mengingkari dakwaan tersebut, maka hakim akan meminta penuduh atau korban untuk memberikan bukti, jika penuduh atau korban mempunyai alat bukti maka hukuman akan diputuskan berdasarkan alat bukti tersebut dan mengabaikan perkataan orang yang tertuduh walaupun disertai dengan pengucapan sumpah yang keras.

3. Jika korban dan pelaku sama-sama bersedia untuk bersumpah, maka keduanya bebas dari uqubat.

Korban dan pelaku akan sama-sama bebas dari uqubat apabila kedua bersedia untuk melakukan sumpah. Hal ini diatur dalam Pasal 56 qanun hukum jinayat. Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika salah satu diantara keduanya mengucapkan sumpah palsu atau berbohong tidak akan ada yang dapat memastikan hal tersebut dan hanya Allah SWT yang Maha Tahu atas segala kebenaran.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah hukum tentang : “Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) hanya menyebutkan kewajiban korban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat hendak mengajukan pengaduan tentang orang yang memperkosanya, namun tidak menjelaskan definisi, tujuan maupun jenis dari alat bukti permulaan tersebut. Karena tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai alat bukti permulaan dalam qanun, maka hal ini dapat menyebabkan multitafsir dalam memahami maksud dan tujuan dari alat bukti permulaan.
2. Salah satu kekurangan daripada aturan mengenai alat bukti permulaan yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 52 ayat (1) adalah qanun jinayat tidak menyatakan secara jelas mengenai tujuan adanya alat bukti permulaan saat korban hendak melaporkan perkara pemerkosaan. Namun jika jenis alat bukti permulaan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sama dengan yang dirumuskan dalam KUHP Pasal 184 maka, tujuan adanya alat bukti tersebut juga sama. Penyidik tidak dapat menahan atau menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa adanya alat bukti permulaan yang

cukup. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa alat bukti permulaan yang cukup juga bertujuan untuk menduga adanya tindak pidana. Sehingga dengan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, maka penyidik dapat melanjutkan proses selanjutnya.

3. Konsekuensi atau akibat yang diberikan dengan adanya Pasal 52 ayat (1) terhadap adalah korban belum memperoleh perlindungan yang memadai secara hukum. Potensi korban menjadi pelaku lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan posisinya sebagai korban dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Dengan adanya sistem pembuktian yang sulit ini, maka akan berdampak pada sulitnya menangkap pelaku kejahatan sementara korban pemerkosaan akan semakin bertambah. Ada tiga konsekuensi dari pembuktian jarimah pemerkosaan, yaitu:
 - a. Apabila alat bukti tidak cukup maka tersangka akan dibebaskan dari tuduhan.
 - b. Dalam hal sumpah, apabila korban tidak mau bersumpah namun tersangka mau bersumpah, maka korban akan dikenakan jarimah qadzaf.
 - c. Jika korban dan pelaku sama-sama bersedia untuk bersumpah, maka keduanya bebas dari uqubat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum ketika merumuskan syariat Islam menjadi sebuah rancangan qanun hukum jinayat diharapkan dapat menjadikan hal tersebut sebagai solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan didalamnya. Dalam hal ini ada tiga nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan qanun hukum Jinayat Aceh yaitu nilai kesamaan, nilai kebebasan dan nilai solidaritas.

2. Diharapkan kepada masyarakat dapat ikut serta dalam melaksanakan upaya pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan.
3. Keluarga juga harus memberikan rasa nyaman dan aman terhadap para wanita yang ada di dalam lingkup rumah tersebut, dan jangan sampai para wanita mendapatkan kekerasan dan bahkan mengalami pemerkosaan dilingkungan keluarganya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Rahmat. 2014. "Tindak Pidana Perkosaan. Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Wahana Inovasi*. Vol.3, No. 1
- Agustanti, Rosalia. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas". *Jurnal Rechildee*. Vol. 13, No. 1
- Al- Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet.I. Yogyakarta Pustaka Yustisia
- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Ali Muhammad Rusdji dan Khairizzman. 2011. *Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*. Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam
- Andani Meri. 2020. *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)* Legitimasi, Vol. 9 No.1
- Ash- Shiddieqie, M. Hasbie. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk. Jakarta : Gema Insani
- Bakhri, Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Total Media.
- Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh*. Cet.1. Jakarta : Prenadamedia Group
- Djalil, A.Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

- Dewi, Nanda Alysia. 2019. *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi”*, Skripsi. Palembang : Universitas Islam Negeri Palembang.
- Efendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press
- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Gosita, Arif . 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Halim, Samir Abdul, dkk. 2015. *Ensiklopedia Sains Islami, jil: Yurisprudensi*. Tangerang: Kamil Pustaka
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2009. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)”*, Cet. Kedua. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada
- Hasyim, Usman. 1984. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Huda, Misbahul. 2017. Skripsi : *“Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri”* . Semarang : UNS
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hamzah, Chandra. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: PSHK

- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu
- Muhandar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustaqfirin, Ekandari dan Faturochman. 2001. “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya”. *Jurnal Psikologi* . No. 1, 1 -18
- Nurhayati. 2018. “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan:Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”. *Al- Manahij*, Vol. XII, No.1
- Nugroho, Bastian. 2017. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1
- Noviandy. 2015. *Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat dalam Prspektif Etika)*. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara
- Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014
- Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU RI Nomor 13 Tahun 2006
- Prints Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan
- Ramiyanto dan Waliadin. 2018.”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.4
- Reminceloke. 2019. “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* Vol. 1, No 2
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*. Yogyakarta : Lintang Rasi Akasar Books
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar

- Syalthut, Mahmud. 2007. *Fiqih Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Edi. 2001. “ Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”. *Mimbar*, No.3
- Setiawan Iwan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia* , Volume 6 No. 2.
- Sinamo, Nomensen. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Bumi Imtitama
- Slamet Sabar. 2015. “*Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan*”, Yustisia. Vol. 4 No.2
- Siah Kholidah dan Nursiti. 2017. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Bidang Hukum Pidana, Vol 1 No 1
- Soetama, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sofyan Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Sofyan Andi dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Pranadamedia Group
- Sugono Dedy. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Soesilo, R. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bandung :Politera
- Sulistyaningsih Ekandari dan Faturochman. 2002. “ Dampak Sosial Psikologis Perkosaan” *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1.
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU RI Nomor 13 Tahun 2006, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8
- Sulaeman M. Munandar. 2010. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung : Refika Aditama

Sulistyaningsih Ekandari dan Faturachman. 2002. “ *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan* ” Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1

Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama



LAMPIRAN

- SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2145/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Prndelegasi Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama R ;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penyalogesian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program PascaSarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. F. Syahrizal, M.A.
 b. Inwansyah, S.Ag., MH., M.Aq.
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nurul Izzah
NIM : 170104019
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Penyerahan Bukti Pemula Bagi Korban Pemeriksaan (Analisis Terhadap Gunung Jimray Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 62 Ayal 1)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebegaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 April 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Kepala Prodi Ikt;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Asis.